

PEMBARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND (selanjutnya disebut “SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND”) adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar Modal”) beserta peraturan pelaksanaannya.

SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar dalam *MSCI Value Index* serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar dalam *MSCI Value Index*; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam *MSCI Value Index* tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam *MSCI Value Index*. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing saham terhadap *MSCI Value Index*, dimana Pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari pembobotan atas masing-masing saham dalam *MSCI Value Index*.

PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND secara terus menerus sampai dengan 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB X tentang alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

**MANAJER INVESTASI
SYAILENDRA**
Preferred Investment Partner

PT SYAILENDRA CAPITAL

District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900, Faksimili : (62-21) 2793 1199

BANK KUSTODIAN



STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA

Menara Standard Chartered
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930

Telp. +6221 2555 0200, Fax. +6221 25550002/304150025

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab IX mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

PT Syailendra Capital ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik(*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II. KETERANGAN MENGENAI SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.....	10
BAB III. MANAJER INVESTASI	14
BAB IV. BANK KUSTODIAN	15
BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	16
BAB VI. TINGKAT PENYIMPANGAN (<i>TRACKING ERROR</i>) TERHADAP KINERJA INDEKS.....	21
BAB VII. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.....	24
BAB VIII. PERPAJAKAN	24
BAB IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.....	26
BAB X. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	29
BAB XI. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	34
BAB XII. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	36
BAB XIII. PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN	40
BAB XIV. PENDAPAT HUKUM	41
BAB XV LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN.....	47
BAB XVI. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	86
BAB XVII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	91
BAB XVIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	95
BAB XIX. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	98
BAB XX. SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) SERTA PENGALIHAN INVESTASI SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.....	99
BAB XXI. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	102
BAB XXII. PENYELESAIAN SENGKETA.....	103
BAB XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	104

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif

atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang pertama kali (pembelian awal). Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir

elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam satu Kelas Unit Penyertaan ke Kelas Unit Penyertaan lainnya dalam SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND atau ke Unit Penyertaan di Reksa Dana lain atau sebaliknya, pada Reksa Dana yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang memenuhi persyaratan. Formulir Pengalihan Investasi diajukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai tata cara yang berlaku di dalam Prospektus ini.

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk dokumen elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. MSCI VALUE INDEX

MSCI Value Index adalah indeks yang dimiliki oleh Morgan Stanley Capital International sebagai penyedia indeks yang sudah berpengalaman lebih dari 40 (empat puluh) tahun. *MSCI Value Index* merupakan indeks yang dibentuk dengan metodologi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kumpulan saham-saham yang saat ini berada jauh di bawah proyeksi penghasilan masa depan yang konservatif, menerapkan prinsip value investing pada proses pembentukan portofolio indeks.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (1) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (2) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (3) tanggal, Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (4) tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("**SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu**") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

1.20. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajer Investasi dalam Prospektus ini adalah PT Syailendra Capital.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran OJK.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2."), dimana perhitungan NAB akan menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan per Kelas Unit Penyertaan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimilikinya. Dalam Prospektus ini istilah Pemegang Unit Penyertaan, sesuai konteksnya, dapat juga berarti calon Pemegang Unit Penyertaan apabila Pihak tersebut belum memiliki Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

1.28. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.29. PENAWARAN UMUM KELAS BARU

Penawaran Umum Kelas Baru adalah kegiatan penawaran Kelas Unit Penyertaan baru dari SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Prospektus ini.

1.30. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.31. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. POJK TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA

POJK Tentang Pedoman Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. POJK PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.38. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari..

1.39. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.40. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

1.41. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindakan pidana pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.42. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.43. REKSA DANA

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.44. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.45. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (SINVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX

- FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian;
- ii. Diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan dengan ketentuan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
 - iii. Diterimanya perintah pengalihan investasi dalam SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dengan ketentuan aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, layanan tersebut dapat diproses sesuai dengan SEOJK tentang tata cara penyampaian surat dan bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui S-INVEST sepanjang tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

1.46. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana penambahan Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang baru telah berlaku serta ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada tanggal mulai penawaran Kelas Unit Penyertaan tersebut yang pertama kali. Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan baru, akan ditentukan dan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

1.47. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.48. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Unit Penyertaan dalam beberapa kelas (*Multishare Class*), maka bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

2.1. PEMBENTUKAN SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND adalah Reksa Dana Indeks berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Nomor 58 tanggal 12 April 2018;
 - Addendum akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Nomor 48 tanggal 15 November 2018; dan
 - Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Nomor 47 tanggal 26 Januari 2022;
- ketiganya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta,
- Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Nomor 11 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Putri Paramita, S.H., MKn. notaris di Kabupaten Tangerang;

antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat Nomor S-543/PM.21/2018 tanggal 21 Mei 2018.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas masing-masing akan berlaku dan dapat mulai ditawarkan pada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh Manajer Investasi, yang akan diinformasikan kemudian oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.

SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-

turut, SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pembubaran dan Likuidasi dalam Bab XII Prospektus ini.

2.3. PENGELOLA SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND terdiri dari:

Jos Parengkuan, Ketua Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 25 tahun di industri pasar modal, diantaranya selama 9 tahun di bagian riset, 7 tahun di Investment Banking dan 7 tahun sebagai Manajer Investasi. Karier terakhir beliau sebelum di PT Syailendra Capital adalah Direktur PT Danareksa (Persero). Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM nomor: KEP-43/PM/IP/WMI/1996 tanggal 7 Mei 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-641/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Komisaris Utama.

Roy Himawan, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal terutama bidang brokerage. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital sebagai Direktur, karier terakhirnya adalah Group Head of Equity Capital Market di PT Trimegah Securities Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-15/BL/WMI/2011 tanggal 9 Februari 2011 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-74/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 3 Februari 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Komisaris.

Fajar Rachman Hidajat, Anggota Komite Investasi

Berpengalaman selama lebih dari 15 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Presiden Direktur di PT CIMB Principal Asset Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-175/BL/WMI/2012 tanggal 8 Agustus 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-738/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 22 September 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Direktur Utama.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND terdiri dari:

Ahmad Solihin, Ketua Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 21 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Head of Equity Research di PT BNP Paribas Investment Partners. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor: KEP-11 / BL / WMI / 2012 tanggal 10 Januari 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-98/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 20 April 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Direktur Investasi.

Rizki Jauhari Indra, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 2 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Konsultan di Arghajata Consulting dan sebelumnya sebagai Associate Auditor di KPMG Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-333/PM.211/WMI/2017 tanggal 14 November 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-35/PM.021/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 20 Desember 2023. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Wakil Manajer Investasi.

Michael John Pranata, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 4 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Analis di PT Credit Suisse Securities Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. KEP-39/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 24 Januari 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Head Analis Riset.

Mardiana Wirasmi Marnoto, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 11 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Senior Fixed Income Fund Manager di Danareksa Investment Management. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-349 / PM.211 / PJ-WMI / 2021 tanggal 24 November 2021. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini adalah sebagai Manajer Investasi.

Rafi Aulia Adipradana, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 1 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Senior Corporate Controller Staff di PT. Samudera Indonesia Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-9 / PM.21 / WMI / 2022 tanggal 14 April 2022. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Manajer Investasi.

Rendy Wijaya, Anggota Tim Pengelola Investasi

Berpengalaman kurang lebih selama 5 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Equity Research Analyst di PT. Panin Sekuritas Tbk. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK nomor: KEP-27/ PM.02/ WMI/ TTE/ 2023 tanggal 18 April 2023. Jabatan di PT Syailendra Capital saat ini sebagai Manajer Investasi.

Steven Tjitra, Anggota Tim Pengelola

Berpengalaman kurang lebih selama 3 tahun di industri pasar modal. Sebelum bergabung di PT Syailendra Capital, karier terakhirnya adalah Branch Manager di PT NH Korindo Sekuritas. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-15 / PM.02 / WMI / TTE / 2023 tanggal 28 Maret 2023. Jabatan di PT Syailendra Capital Saat ini sebagai Analis Riset.

2.4. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

Sesuai dengan POJK nomor: 25/POJK.04/2020 TENTANG PEDOMAN BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA, Berikut adalah ikhtisar laporan keuangan singkat SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND periode 31 Desember 2023 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Widiyanto & Sumbogo.

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND							
Per 31 Desember 2023							
INFORMASI DALAM IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA							
Informasi yang harus diungkapkan dalam ikhtisar keuangan singkat Reksa Dana terbuka, mengikuti tabel sebagai berikut:							
	Periode dari tanggal 1 Januari s/d tanggal 31 Desember 2023	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2023	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2023	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2023	3 tahun kalender terakhir		
					2021	2022	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	11.24%	3.30%	-9.75%	9.95%	2.84%	3.30%	11.24%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	11.24%	3.30%	-9.75%	9.95%	2.84%	3.30%	11.24%
BIAYA OPERASI (%)	3.03%	3.94%	1.52%	2.10%	1.39%	3.94%	3.03%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	1 : 4,19	1 : 9,65	1 : 0,80	1 : 1,46	1 : 1,33	1 : 9,65	1 : 4,19
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-	-	-	-	-

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Syailendra Capital yang akta pendiriannya telah diumumkan dalam Tambahan Nomor: 4839 Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 36, tanggal 5 Mei 2006, dan selanjutnya anggaran dasar mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor: 16 tanggal 10 Desember 2020, yang dibuat di hadapan Buchari Hanafi, SH., notaris di Kota Tangerang, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0086193.AH.01.02. TAHUN 2020 tanggal 29 Desember 2020 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 29 Desember 2020 nomor: AHU-AH.01.03-0424088

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan Adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Jos Parengkuan
Komisaris Independen	: David Tanuri
Komisaris	: Roy Himawan

Direksi

Direktur Utama	: Fajar Rachman Hidajat
Direktur	: Gunanta Afrima
Direktur	: Harnugama
Direktur	: Ahmad Solihin

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Syailendra Capital dikelola dan didukung oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian dibidang pengelolaan investasi di pasar modal dengan pengalaman cukup lama.

PT Syailendra Capital mulai mengelola reksa dana sejak tanggal 7 Juni 2007 yaitu Reksa Dana jenis ekuitas dengan nama Syailendra Equity Opportunity Fund. Hingga akhir September 2018 PT Syailendra Capital memiliki lebih dari 50 Reksa Dana yang ditawarkan secara umum, yang meliputi Reksa Dana jenis ekuitas, Reksa Dana jenis campuran, Reksa Dana jenis proteksi, jenis Reksa Dana jenis pendapatan tetap, Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Penyertaan Terbatas dan Kontrak investasi secara bilateral. Total dana kelolaan PT Syailendra Capital hingga akhir Februari 2023 sekitar Rp 31,176 triliun.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Tidak ada.

BAB IV **BANK KUSTODIAN**

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan oleh The Asset Triple A Asset Servicing, Institutional Investor and Insurance Awards 2022 sebagai berikut:

- Best Domestic Custodian
- Best Sub-Custodian - Highly Commended

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Bukalapak.com Tbk.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Keuntungan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar dalam *MSCI Value Index* serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar dalam *MSCI Value Index*; dan
- b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dalam kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

Investasi pada saham-saham yang terdaftar dalam *MSCI Value Index* tersebut akan berjumlah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan saham yang terdaftar dalam *MSCI Value Index*. Sedangkan porsi tiap-tiap saham akan ditentukan secara prorata mengikuti bobot (*weighting*) masing-masing saham terhadap *MSCI Value Index*, dimana Pembobotan atas masing-masing saham adalah paling kurang 80% (delapan puluh persen) dan paling banyak 120% (seratus dua puluh persen) dari pembobotan atas masing-masing saham dalam *MSCI Value Index*.

Dalam hal saham-saham dalam komponen *MSCI Value Index* mengalami perubahan, baik adanya penambahan atau pengurangan saham maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.

Dalam hal satu atau beberapa saham dalam komponen *MSCI Value Index* mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi dapat mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut oleh Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal satu atau beberapa saham yang sebelumnya masuk dalam komponen MSCI Value Index dikeluarkan dari komponen *MSCI Value Index* oleh pemilik *MSCI Value Index*, sedangkan pada saat itu saham tersebut sedang mengalami penghentian perdagangan oleh Bursa Efek Indonesia, maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio segera setelah pencabutan penghentian perdagangan atas saham tersebut.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran atas SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND tersebut dalam angka 5.2. butir i dan ii di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. KETERANGAN MENGENAI *MSCI VALUE INDEX*

MSCI Value Index adalah Indeks yang dimiliki oleh MSCI Inc. (sebelumnya dikenal Morgan Stanley Capital International), yang merupakan *market leader* dalam penyedia indeks dan analisis manajemen risiko. Berpengalaman lebih dari 40 tahun di industri, 99 dari top 100 manajer Investasi global merupakan klien MSCI dengan total klien berkisar antara 2900 – 7000 asset owner dari 80 negara di dukung dengan 2600 professional di seluruh dunia.

MSCI Value Index merupakan indeks yang dibentuk dengan metodologi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kumpulan saham-saham yang saat ini berada jauh di bawah proyeksi penghasilan masa depan yang konservatif, menerapkan prinsip *value investing* pada proses pembentukan portofolio indeks.

Penggunaan *MSCI Value Index* sebagai nama dan indeks acuan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND adalah berdasarkan surat izin penggunaan indeks dari MSCI Limited nomor : Standalone-00244326.0 tanggal 9 April 2018.

5.4. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto POJK Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dalam melaksanakan pengelolaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki efek derivatif:
 - 1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND pada setiap saat; dan
 - 2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah

- d. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dikelola oleh Manajer Investasi;
- e. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- f. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- g. membeli efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- h. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- i. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- j. terlibat dalam transaksi margin;
- k. menerima pinjaman secara langsung, termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- l. memberikan pinjaman secara langsung, termasuk kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- m. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - 1) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
 Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- n. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND;
- o. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1) Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - 2) Manajer Investasi memiliki hubungan afiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali;

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

Dalam hal SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND berinvestasi pada Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum, sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Diterbitkan oleh :
 - 1) Emiten atau perusahaan publik;

- 2) Anak perusahaan Emiten atau perusahaan publik yang mendapat jaminan penuh dari emiten atau perusahaan publik tersebut;
 - 3) Badan usaha milik negara atau anak perusahaan badan usaha milik negara;
 - 4) Pemerintah Republik Indonesia;
 - 5) Pemerintah Daerah; dan/atau
 - 6) Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau di bawah pengawasan OJK.
- b. Memiliki peringkat layak investasi (*investment grade*) dan diperingkat secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
 - c. Masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Kebijakan Pembagian Hasil Investasi untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

a. SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas A

SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas A akan membukukan setiap hasil investasi yang diperoleh dari dana yang diinvestasikan, jika ada, ke dalam SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas A sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas A. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

b. SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas B

Setiap hasil investasi yang diperoleh SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan kembali ke dalam SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi. Pembagian hasil investasi dengan tunai atau Unit Penyertaan tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per masing-masing Kelas Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan, pembagian hasil investasi akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi secara tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal pembagian hasil investasi dilakukan dalam bentuk Unit Penyertaan, hasil investasi akan dikonversikan sebagai penambahan Unit Penyertaan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan dengan

menggunakan Nilai Aktiva Bersih per masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada saat dilakukannya penambahan tersebut sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

TINGKAT PENYIMPANGAN (*TRACKING ERROR*) TERHADAP KINERJA INDEKS

Dalam bidang investasi, *tracking error* adalah suatu ukuran korelasi pergerakan NAB dengan indeks yang menjadi acuannya. Korelasi pergerakan tersebut diukur melalui standar deviasi dari perbedaan pengembalian dari keduanya.

Secara matematik, *tracking error* dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tracking Error} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - b_i)^2}$$

Dimana :

- d_i = Pengembalian NAB pada periode i
- b_i = Pengembalian Indeks Acuan pada periode i
- N = Jumlah Pengamatan

SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND akan melakukan investasi dengan menggunakan pendekatan pasif atau indeksasi. Diperkirakan *tracking error* tidak melebihi 2% (dua persen). Dalam hal *tracking error* tersebut melebihi 2% (dua persen) maka Manajer Investasi akan mengadakan penyesuaian portofolio sesegera mungkin.

BAB VII

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 huruf c PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
Bagian laba termasuk penjualan kembali (<i>redemption</i>) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

*Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, *dividen* yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa *dividen* dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk *dividen* yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak

badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan

- *Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 ("PP No. 91 Tahun 2021"), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi, pemilihan bank, penentuan jangka waktu penempatan serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi Pemegang Unit Penyertaan jika dilakukan sendiri. Melalui SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Pertumbuhan Nilai Investasi

Untuk investasi di luar surat berharga yang dijamin oleh Bank Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang memiliki risiko terendah, diversifikasi investasi perlu dilakukan dengan maksud mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan memperoleh hasil investasi yang baik. Melalui SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat lebih mudah dilakukan.

c. Diversifikasi Investasi

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

d. Likuiditas atau Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dapat menjual kembali Unit Penyertaannya. Hal ini karena Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permintaan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran atas penjualan kembali tidak dikenakan pajak, kecuali apabila di kemudian hari terdapat ketentuan lain di bidang perpajakan yang berlaku.

e. Transparansi Informasi

SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND ditawarkan melalui Penawaran Umum sehingga harus memenuhi berbagai ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Sedangkan risiko investasi dalam SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat hutang. Untuk mengatasi hal tersebut Manajer Investasi akan berhati-hati dalam melakukan investasi dan pada Efek-efek yang mempunyai fundamental yang baik.

2. Risiko Wanprestasi

Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND atau pihak lainnya yang berhubungan dengan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil investasi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND. Untuk mengatasi kejadian ini Manajer Investasi akan menerapkan *Investment Grade* yang ketat dalam hal berinvestasi.

3. Risiko Likuiditas

Sesuai dengan peraturan Reksa Dana KIK, Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila terjadi penjualan kembali secara bersamaan (*redemption rush*) oleh sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, hal ini dapat menyulitkan Manajer Investasi untuk menyediakan uang tunai guna membayar penjualan kembali tersebut.

4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Risiko ini bisa terjadi akibat fluktuasi Efek dalam portofolio dan terjadinya fluktuasi tingkat bunga. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (ii) SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iii) Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan/atau d, Pasal 77 ayat (2) POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi serta Pasal 29.1 butir (ii), (iii) dan (iv) dari Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

6. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga, yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

7. Risiko Penyesuaian Portofolio Efek dengan Indeks Acuan (*Tracking Error*)

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penyesuaian portofolio Efek agar *tracking error* tidak melebihi 2% (dua persen), maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyesuaian tersebut merupakan beban SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, sehingga hal ini akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

8. Risiko Terkait dengan *MSCI Value Index*

Dalam hal Dalam hal MSCI Limited menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan *MSCI Value Index*, atau izin penggunaan lisensi *MSCI Value Index* diakhiri oleh MSCI Limited atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi dibedakan sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:
 - SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas A
maksimum sebesar 2% (dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
 - SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas B
maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan *MSCI Value Index* sebagai nama dan indeks acuan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND adalah maksimum sebesar USD 55,000 (lima puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat) per tahun;
- d. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- e. Biaya penerbitan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND;
- h. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu;
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Biaya pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Biaya-biaya di atas akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

Tanpa mengurangi ketentuan angka 10.1. di atas, tiap-tiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan memberikan manfaat hanya kepada Kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi pengurang Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada angka 10.1. huruf a dan j di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diperhitungkan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Dalam hal terdapat biaya-biaya yang secara spesifik berlaku terhadap Kelas Unit Penyertaan tertentu, biaya-biaya tersebut akan diatur dalam Kontrak dan Prospektus.

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi;
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dan likuidasi atas kekayaannya.

Biaya di atas ditanggung oleh Manajer Investasi dan tidak akan mengurangi total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta hasil investasi (jika ada) ke rekening

- yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak;
 - f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
 - g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dan biaya-biaya di atas (jika ada). Ketentuan ini berlaku untuk seluruh Kelas Unit Penyertaan (jika ada).

Biaya di atas akan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

- 10.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. ALOKASI BIAYA

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND :		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi;		per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
- SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas A	Maks. 2%	
- SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas B	Maks. 1%	
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
c. Biaya yang berkenaan dengan penggunaan MSCI Value Index	Maks. USD 55,000	per tahun

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan :		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Semua biaya bank	Jika ada	Biaya pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada)	Jika ada	
f. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (subscription) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada)	Jika ada	

h. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	
--	----------	--

BAB XI HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- i. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- ii. Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- iii. Aplikasi pengalihan investasi dalam SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan

Selain Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam bentuk dokumen fisik atau dalam bentuk dokumen elektronik.

Apabila ada Hasil Investasi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang dibagikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk Unit Penyertaan baru, maka Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan yang berasal dari pembagian Hasil Investasi tersebut dalam Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan akan menjadi bukti kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Unit Penyertaan antara Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan, maka bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang terakhir diterbitkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan Dalam Denominasi Rupiah Dan Kinerja SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dalam denominasi Rupiah dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Laporan Bulanan secara tercetak, kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

7. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND WAJIB DIBUBARKAN

SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa, SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

12.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Dalam hal SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional sesuai Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dibubarkan, disertai dengan:
 1. akta pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 12.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

12.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

12.5. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

12.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND sebagaimana dimaksud pada butir 12.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. akta pembubaran SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

12.7. Dalam hal SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 12.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

12.8. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XIII

PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

13.1. Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing- masing Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dengan melakukan perubahan Prospektus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Prospektus ini. Penambahan Kelas Unit Penyertaan berlaku sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.

13.2. Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:

1. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan -peraturan perundangan yang berlaku; dan
2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

13.3. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, Manajer Investasi wajib:

1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.

Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.

13.4. Penutupan seluruh Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND berlaku dalam hal SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dibubarkan dan dilikuidasi.

BAB XIV
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

lihat halaman selanjutnya

No. Referensi: 0519/AM-2916318/MS-AS-lw/IV/2018

12 April 2018

Kepada Yth
PT SYAILENDRA CAPITAL
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II Lt. 23 Suite 2303
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA INDEKS BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Dengan hormat,

Kami Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Syailendra Capital berdasarkan Surat Direksi No. 008/SK/PROD-SC/IV/2018 tanggal 12 April 2018, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA INDEKS BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND No. 58 tanggal 12 April 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Syailendra Capital selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

One Pacific Place Building
11th floor, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

p +6221 2985 9575 (hunting)
p +6221 2985 9576-78
f +6221 2985 9889

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND tanggal 12 April 2018 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0518/AM-2916318/MS AS lw/IV/2018 tanggal 12 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang diajukan oleh Manajer Investasi.

Asumsi-asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan

7. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu Perusahaan Efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND tidak pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak bekerja pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND pada saat ini tidak sedang bekerja pada lebih dari 1 (satu) perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.
6. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA

VALUE INDEX FUND, tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan umum.

7. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan berdasarkan hukum negara Kerajaan Inggris dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan bahwa Bank Kustodian tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah penandatanganan Kontrak, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang Independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner
No.: STTD.KH-34/PM.22/2018

BAB XV
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

**REKSA DANA INDEKS
SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND**

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2023 dan
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

Beserta
Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian	
II. Laporan Auditor Independen	i - iii
III. Laporan Keuangan	
Laporan posisi keuangan	1
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2
Laporan perubahan aset bersih	3
Laporan arus kas	4
Catatan atas laporan keuangan	5 - 29



Preferred Investment Partner.

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023
REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Manajer Investasi

1. Nama	: Gunanta Afrima
Alamat Kantor	: District 8 Treasury Tower Lantai 39 Unit 39 A SCBD Lot 28 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Alamat Domisili / sesuai KTP Atau Kartu Identitas lain	: Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 RT.RW 004/002 Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah Abang
Nomor Telepon	: 021-27939900
Jabatan	: Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

District 8 Treasury Tower
39th Fl. Unit 39A, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
P: +62 21 2793 9900 | F: +62 21 2972 1199

www.syailendracapital.com

SYAILENDRA 

Preferred Investment Partner.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Februari 2024

**Manajer Investasi
PT Syailendra Capital**



(Gunanta Afrima)
Direktur

District 8 Treasury Tower
39th Fl. Unit 39A, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
P: +62 21 2793 9900 | F: +62 21 2972 1199

www.syailendracapital.com



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023**

**REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI
INDONESIA VALUE INDEX FUND**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koslina
Alamat Kantor : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney*
tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah
mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang
Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No:
SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer
Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi
berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan
Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-
469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013
perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk
Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
(KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang
Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang
didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan
Inggris ("Bank Kustodian"), dalam
kepastiannya sebagai bank kustodian dari
**REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI
INDONESIA VALUE INDEX FUND** ("Reksa
Dana") bertanggung jawab terhadap
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan
Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun
dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia.

**THE CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL
STATEMENTS FOR
THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2023 AND 2022**

**REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA
VALUE INDEX FUND**

The undersigned:

Name : Koslina
Office Address : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Phone Number : +6221 255 50222
Title : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Act based on *Power Attorney* dated 20 April 2021
therefore validly acting for and on behalf of
STANDARD CHARTERED BANK, Jakarta Branch,
declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam &
LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all
Directors of Investment Managers and
Custodian Banks of Investment Product under
the CIC dated 30 March 2011 and the Financial
Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013
dated 24th December 2013 regarding the
Annual Financial Statements of Investment
Products in form of Collective Investment
Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**,
Jakarta Branch, the Branch Office of the
company established under the laws of
England (the "Custodian Bank"), in its
capacity as the custodian bank of **REKSA
DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA
VALUE INDEX FUND** (the "Fund") is
responsible for the preparation and
presentation of the Financial Statements of
the Fund.
2. These financial statements of the Fund have
been prepared and presented in accordance
with Indonesian Financial Accounting
Standards.



- | | |
|--|---|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. <i>The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</i></p> |
| <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> | <p>4. <i>Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</i></p> <p>a. <i>All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and</i></p> <p>b. <i>These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</i></p> |
| <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.</p> | <p>5. <i>The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</i></p> |

Jakarta, 28 Februari 2024/February 28, 2024

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Head of Financing and Securities Services,
Financial Markets



Widianto & Sumbogo

*Registered Public Accountants
Business License No. 827/KM.1/2015*

Persada Office Park - Building B. 5th Floor
Jl. KH. Noer Ali No. 3A, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan
Kota Bekasi, Jawa Barat 17144
Phone : 0812-822-21050
E-mail: corporate@kapws.co.id

No. 00037/2.1050/AU.1/09/1178-1/1/II/2024

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund** ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manager Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.



Widianto & Sumbogo

Registered Public Accountants
Business License No. 827/KM.1/2015

Laporan Auditor Independen (Lanjutan)
No. 00037/2.1050/AU.1/09/1178-1/1/II/2024 (Lanjutan)

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian..
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.



Widiyanto & Sumbogo

Registered Public Accountants
Business License No. 827/KM.1/2015

Laporan Auditor Independen (Lanjutan)
No. 00037/2.1050/AU.1/09/1178-1/1/II/2024 (Lanjutan)

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Widiyanto & Sumbogo

Ajar Chorus Sumbogo, CPA
Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.1178

28 Februari 2024



REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND
Laporan posisi keuangan

Per 31 Desember 2023

(Dalam rupiah)

	Catatan	2023	2022
Aset			
Portofolio efek	2c,3,4		
Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 765.322.774.815 dan Rp 1.312.955.946.574 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)		781.301.200.150	1.273.584.765.775
Instrumen pasar uang		5.300.000.000	11.400.000.000
Jumlah portofolio efek		786.601.200.150	1.284.984.765.775
Kas di bank	2c,2d,3,5	20.252.670.155	6.608.908.321
Piutang transaksi efek	2c,3,6	29.011.829.627	117.736.187.557
Piutang bunga dan dividen	2c,3,7	2.245.255.558	633.333
Piutang pembelian unit penyertaan	2c,3,8	896.889.132	5.590.301
Piutang lain-lain	2g,9	466.622.550	1.992.970.449
Jumlah aset		839.474.467.172	1.411.329.055.736
Liabilitas			
Utang transaksi efek	2c,3,10	15.495.690.226	-
Beban akrual	2c,3,11	2.364.320.916	2.273.181.804
Liabilitas pembelian kembali unit penyertaan	2c,3,12	50.033.823.148	26.929.310.594
Uang muka pemesanan unit penyertaan	2c,3,13	204.420.776	176.522.058
Utang pajak	2g,20a	-	88.000
Jumlah liabilitas		68.098.255.066	29.379.102.456
Nilai aset bersih			
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		209.304.699.716	96.037.112.178
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan		562.071.512.390	1.285.912.841.102
Jumlah nilai aset bersih		771.376.212.106	1.381.949.953.280
Jumlah unit penyertaan yang beredar	14	657.287.467,4463	1.309.969.817,3189
Nilai aset bersih per unit penyertaan:	2b		
Kelas A		1.173,5751	1.054,9479
Kelas B		-	-

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam rupiah)

	Catatan	2023	2022
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi	2e,15		
Pendapatan bunga		16.285.414	220.516.550
Pendapatan dividen		65.876.704.024	28.993.917.820
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		19.981.496.241	138.713.832.049
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		55.349.606.135	(59.090.099.665)
Pendapatan lainnya	2e,16	2.845.681	-
Jumlah pendapatan		141.226.937.495	108.838.166.754
BEBAN			
Beban investasi			
Pengelolaan investasi	2e,17	13.328.475.895	9.402.789.739
Kustodian	2e,18	915.156.383	984.012.880
Lain-lain	2e,19	13.715.148.543	28.901.644.933
Beban lainnya	2e	569.136	-
Jumlah beban		27.959.349.957	39.288.447.552
Laba sebelum pajak		113.267.587.538	69.549.719.202
Pajak penghasilan	2g,20b	-	-
Laba tahun berjalan		113.267.587.538	69.549.719.202
Penghasilan komprehensif lain			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		113.267.587.538	69.549.719.202

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND
Laporan perubahan aset bersih

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam rupiah)

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo per 1 Januari 2022	1.184.122.509.188	26.487.392.976	1.210.609.902.164
Perubahan aset bersih pada tahun 2022			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	69.549.719.202	69.549.719.202
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	11.054.865.945.802	-	11.054.865.945.802
Pembelian kembali unit penyertaan	(10.953.075.613.888)	-	(10.953.075.613.888)
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2022	1.285.912.841.102	96.037.112.178	1.381.949.953.280
Perubahan aset bersih pada tahun 2023			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	113.267.587.538	113.267.587.538
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	4.832.941.417.893	-	4.832.941.417.893
Pembelian kembali unit penyertaan	(5.556.782.746.605)	-	(5.556.782.746.605)
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2023	562.071.512.390	209.304.699.716	771.376.212.106

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND**Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam rupiah)

	2023	2022
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pendapatan bunga	18.704.428	220.239.313
Pendapatan dividen	63.632.508.466	32.406.142.636
Pembayaran biaya operasi	(25.825.010.549)	(39.374.049.225)
Pembayaran pajak penghasilan	(516.940.397)	(44.103.310)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	37.309.261.948	(6.791.770.586)
Arus kas dari aktivitas investasi		
Penjualan dan pembelian portofolio efek, bersih	677.934.716.157	(99.933.896.644)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	677.934.716.157	(99.933.896.644)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	4.832.078.017.780	11.054.347.701.713
Pembelian kembali unit penyertaan	(5.533.678.234.051)	(10.951.913.810.227)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(701.600.216.271)	102.433.891.486
Kenaikan (penurunan) bersih kas di bank	13.643.761.834	(4.291.775.744)
Kas di bank awal tahun	6.608.908.321	10.900.684.065
Kas di bank akhir tahun	20.252.670.155	6.608.908.321

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

1. Umum

Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund berbentuk Kontrak Investasi Kolektif didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks, dan POJK No. 23/POJK.04/2016 dengan perubahannya yaitu No. 2/POJK.04/2020 dan yang terakhir POJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund antara PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 58 tanggal 12 April 2018 dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta No. 47 tanggal 26 Januari 2022 dengan notaris yang sama.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sampai dengan 20.000.000.000 (dua puluh milyar) unit penyertaan, yang terbagi pada:

- Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh milyar) unit penyertaan
- Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh milyar) unit penyertaan

Setiap kelas Unit Penyertaan mempunyai nilai aset bersih awal per unit penyertaan sebesar Rp 1.000; (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran umum. Dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka nilai aset bersih awal per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar nilai aset bersih per Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000; (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut diterbitkan. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan nilai aset bersih per kelas Unit Penyertaan Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund pada akhir hari bursa.

Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund, telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 21 Mei 2018 melalui surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), No: S-543/PM.21/2018. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode dari tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta tersebut diatas, tujuan Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund adalah untuk memberikan hasil investasi yang optimum melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang berasal dari kumpulan Efek yang terdaftar dalam MSCI Value Index serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund akan melakukan investasi ke dalam Portofolio dengan komposisi investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar dalam MSCI Value Index dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

1. Umum - lanjutan

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua	: Jos Parengkuan
Anggota	: Roy Himawan, Fajar Rachman Hidajat Gunanta Afrima

Tim Pengelola Investasi

Ketua	: Ahmad Solihin
Anggota	: Rizki Jauhari Indra, Mardiana Wirasmi Marnoto, Rafi Aulia Adipradana Dionisius Donny Primananda, Michael John Pranata

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi

Laporan keuangan reksa dana telah disahkan untuk terbit oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 28 Februari 2024.

Berikut ini ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan reksa dana.

a. Penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Surat Edaran SE OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai aset bersih per unit penyertaan

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan berdasarkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan".

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari kas, portofolio efek dan tagihan lainnya.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.1. Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut :

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk diperdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

Penilaian Model Bisnis

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.1. Klasifikasi - lanjutan

Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan atau dikelola dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan :

- Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pembayaran di muka dan perpanjangan kontraktual;
- Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Liabilitas keuangan lain.
Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.2. Pengakuan Awal

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

c.3. Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Aset keuangan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Aset keuangan kelompok biaya perolehan diamortisasi dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

c.4. Penghentian Pengakuan

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:
 - Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
 - Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.4. Penghentian Pengakuan - lanjutan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukkan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukkan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

c.5. Pengakuan Pendapatan dan Beban

- Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

- Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.6. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

c.7. Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

c.8. Pengukuran Biaya Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.9. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas di mana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan :

- Tingkat 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Tingkat 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hierarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Reksa Dana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hierarki nilai wajar.

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.9. Pengukuran Nilai Wajar - lanjutan

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Reksa Dana menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, Entitas mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam *credit spread*, Entitas dan Entitas anaknya mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan *swap* mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki posisi aset dan liabilitas di mana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan

Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

- Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan:
- instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan; dan
- instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan - lanjutan

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset Keuangan Yang Direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan - lanjutan

Aset Keuangan Yang Memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini :

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

**Aset Keuangan Yang Dibeli Atau Yang Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk
(Purchased or originated credit-impaired financial assets - POCI)**

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

c. Aset dan liabilitas keuangan - lanjutan

c.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan - lanjutan

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut: *(lanjutan)*

- instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Reksa Dana tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. Setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan
- instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutang dihapusbukukan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Reksa Dana menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Entitas dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual

Reksa Dana menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif

Reksa Dana menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

d. Kas di bank

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan beban

Pendapatan dividen diakui pada tanggal *ex* (*ex-dividend date*).

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan pihak-pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

g. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 21 April 2020 Direktorat Jenderal Pajak menetapkan peraturan pajak dengan Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Perhitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berjalan sehubungan dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan. Sesuai Pasal 3 dalam peraturan tersebut bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap, kecuali wajib pajak masuk bursa, menjadi sebesar:

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun 2020 dan tahun 2021; dan
- b. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022.

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi - lanjutan

g. Pajak penghasilan - lanjutan

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang antara lain :

- Menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.
- Menetapkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% mulai berlaku 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025.

Pada tanggal 5 Oktober 2020, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menjadi dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak :

- Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau badan dalam negeri
- Badan dalam negeri.

Dikecualikan dari objek pajak

Pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah mengeluarkan PP No. 91 dan tanggal 12 Agustus 2019 PP No.55/2019 yang merupakan perubahan atas PP No.100/2013 dan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

h. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

3. Instrumen keuangan

3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan**

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

	2023		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Portofolio efek	781.301.200.150	5.300.000.000	786.601.200.150
Kas di bank	-	20.252.670.155	20.252.670.155
Piutang transaksi efek	-	29.011.829.627	29.011.829.627
Piutang bunga dan dividen	-	2.245.255.558	2.245.255.558
Piutang pembelian unit penyertaan	-	896.889.132	896.889.132
Jumlah	781.301.200.150	57.706.644.472	839.007.844.622

	2022		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Biaya perolehan diamortisasi	Jumlah
Portofolio efek	1.273.584.765.775	11.400.000.000	1.284.984.765.775
Kas di bank	-	6.608.908.321	6.608.908.321
Piutang transaksi efek	-	117.736.187.557	117.736.187.557
Piutang bunga dan dividen	-	633.333	633.333
Piutang pembelian unit penyertaan	-	5.590.301	5.590.301
Jumlah	1.273.584.765.775	135.751.319.512	1.409.336.085.287

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

	2023	
	Liabilitas yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi	Jumlah
Utang transaksi efek	15.495.690.226	15.495.690.226
Beban akrual	2.364.320.916	2.364.320.916
Liabilitas pembelian kembali unit penyertaan	50.033.823.148	50.033.823.148
Uang muka pemesanan unit penyertaan	204.420.776	204.420.776
Jumlah	68.098.255.066	68.098.255.066

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - lanjutan**

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

	2022	
	Liabilitas yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi	Jumlah
Beban akrual	2.273.181.804	2.273.181.804
Liabilitas pembelian kembali unit penyertaan	26.929.310.594	26.929.310.594
Uang muka pemesanan unit penyertaan	176.522.058	176.522.058
Jumlah	29.379.014.456	29.379.014.456

3.2. Manajemen risiko

Tujuan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana adalah untuk memastikan bahwa pendapatan setinggi mungkin dihasilkan oleh Reksa Dana untuk pengembangan usaha sementara. Kebijakan manajemen risiko keuangan yang dijalankan oleh Reksa Dana adalah sebagai berikut:

a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat hutang. Untuk mengatasi hal tersebut Manajer Investasi akan berhati-hati dalam melakukan investasi dan pada efek-efek yang mempunyai fundamental yang baik.

b. Risiko wanprestasi

Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, di mana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund atau pihak yang lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil investasi. Untuk mengatasi kejadian ini Manajer Investasi akan menerapkan *Investment Grade* yang ketat dalam hal berinvestasi.

c. Risiko berkurangnya nilai aset bersih setiap unit penyertaan

Risiko ini terjadi akibat fluktuasi Efek dalam portofolio dan terjadinya fluktuasi tingkat bunga. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

d. Risiko perubahan peraturan

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Instrumen keuangan - *lanjutan*

3.2. Manajemen risiko - *lanjutan*

e. Risiko pembubaran dan likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan(d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan); dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp. 10.000.000.000 selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.2 dari Kontrak Investasi Kolektif jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. S-19/SE OJK.04/2021 tanggal 5 Agustus 2021, tentang kebijakan stimulus dan relaksasi ketentuan terkait pengelolaan investasi dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran Corona Viruse Disease 2019 dan No. S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang kebijakan pemberian stimulus dan relaksasi kepada industri pengelolaan investasi dalam rangka kondisi perekonomian yang berfluktuasi signifikan akibat pandemik Covid-19, menentukan Total Nilai Aset Bersih Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 160 hari bursa secara berturut-turut dari sebelumnya 120 hari bursa. Dan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. S-68/D.04/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Keberlakuan Kebijakan Relaksasi Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran Corona Viruse Disease 2019, perpanjangan atau pencabutan kebijakan relaksasi terkait dengan adanya Pandemi Corona Viruse Disease 2019 menjadi tidak berlaku setelah tanggal 31 Maret 2023.

f. Risiko penyesuaian portofolio efek dengan Indeks Acuan (*Tracking Error*)

Dalam hal Manajer Investasi melakukan penyesuaian portofolio Efek agar *tracking error* tidak melebihi 1% (satu persen), maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyesuaian tersebut merupakan beban Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund, sehingga hal ini akan mempengaruhi Nilai Aset Bersih Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund.

g. Risiko terkait dengan Indeks IDX30

Dalam hal PT Bursa Efek Indonesia menghentikan penghitungan atau berhenti mempublikasikan penghitungan Indeks IDX30, atau izin penggunaan lisensi Indeks IDX30 diakhiri oleh PT Bursa Efek Indonesia atau menjadi batal, Manajer Investasi akan membubarkan Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund, sehingga hal ini akan mempengaruhi Nilai Aset Bersih Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund.

h. Risiko likuiditas

Sesuai dengan peraturan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi diwajibkan membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila terjadi penjualan kembali secara bersamaan (*redemption rush*) oleh sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi, hal ini dapat menyulitkan Manajer Investasi untuk menyediakan uang tunai guna membayar penjualan kembali tersebut.

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

3. Instrumen keuangan - lanjutan

3.2. Manajemen risiko - lanjutan

h. Risiko likuiditas - lanjutan

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2023	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	786.601.200.150	786.601.200.150
Kas di bank	20.252.670.155	20.252.670.155
Piutang transaksi efek	29.011.829.627	29.011.829.627
Piutang bunga dan dividen	2.245.255.558	2.245.255.558
Piutang pembelian unit penyertaan	896.889.132	896.889.132
Jumlah	839.007.844.622	839.007.844.622

	2022	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Portofolio efek	1.284.984.765.775	1.284.984.765.775
Kas di bank	6.608.908.321	6.608.908.321
Piutang transaksi efek	117.736.187.557	117.736.187.557
Piutang bunga dan dividen	633.333	633.333
Piutang pembelian unit penyertaan	5.590.301	5.590.301
Jumlah	1.409.336.085.287	1.409.336.085.287

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2023	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Utang transaksi efek	15.495.690.226	15.495.690.226
Beban akrual	2.364.320.916	2.364.320.916
Liabilitas pembelian kembali unit penyertaan	50.033.823.148	50.033.823.148
Uang muka pemesanan unit penyertaan	204.420.776	204.420.776
Jumlah	68.098.255.066	68.098.255.066

	2022	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Beban akrual	2.273.181.804	2.273.181.804
Liabilitas pembelian kembali unit penyertaan	26.929.310.594	26.929.310.594
Uang muka pemesanan unit penyertaan	176.522.058	176.522.058
Jumlah	29.379.014.456	29.379.014.456

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

Jenis efek	2023			
	Jumlah Efek	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Efek ekuitas				
PT Adaro Energy Tbk	11.448.900	30.014.308.228	27.248.382.000	3,46%
PT Astra International Tbk	16.100.600	96.614.135.324	90.968.390.000	11,56%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	11.866.800	59.882.812.111	63.784.050.000	8,11%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	35.261.500	187.471.340.726	201.872.087.500	25,66%
PT Bank Mandiri (Persero)Tbk	19.302.100	111.758.208.864	116.777.705.000	14,85%
PT Barito Pacific Tbk	7.829.705	8.944.783.351	10.413.507.650	1,32%
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	2.054.400	10.475.733.843	10.323.360.000	1,31%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	3.492.100	23.342.949.607	22.524.045.000	2,86%
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	1.958.400	17.858.944.832	16.303.680.000	2,07%
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	2.685.200	17.277.357.238	17.185.280.000	2,18%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	39.397.700	149.354.207.532	155.620.915.000	19,78%
PT United Tractors Tbk	1.187.000	29.451.576.434	26.855.875.000	3,41%
PT Unilever Indonesia Tbk	6.069.100	22.876.416.726	21.423.923.000	2,72%
Jumlah	158.653.505	765.322.774.815	781.301.200.150	99,33%

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke biaya perolehan diamortisasi terdiri dari :

Jenis efek	2023					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
<u>Instrumen pasar uang</u>						
PT Bank Negara Indonesia Tbk	2-Jan-24	4,50	5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	0,67%
Jumlah			5.300.000.000	5.300.000.000	5.300.000.000	0,67%
Jumlah portofolio efek					786.601.200.150	100,00%

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

4. Portofolio efek - lanjutan

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

Jenis efek	2022			
	Jumlah Efek	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Efek ekuitas				
PT Adaro Energy Tbk	12.788.000	47.981.187.978	49.233.800.000	3,83%
PT Astra International Tbk	27.683.400	173.291.374.558	157.795.380.000	12,28%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.199.300	94.377.126.604	94.088.542.500	7,32%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	93.288.400	451.376.500.870	460.844.696.000	35,86%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.929.700	89.490.447.653	88.627.272.500	6,90%
PT Barito Pacific Tbk	25.108.205	20.212.404.165	18.956.694.775	1,48%
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	6.002.500	39.335.711.691	40.366.812.500	3,14%
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	3.738.300	35.733.422.959	32.616.667.500	2,54%
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	67.758.600	275.932.379.256	254.094.750.000	19,77%
PT United Tractors Tbk	2.293.600	68.066.432.825	59.805.620.000	4,65%
PT Unilever Indonesia Tbk	3.649.900	17.158.958.016	17.154.530.000	1,33%
Jumlah	261.439.905	1.312.955.946.574	1.273.584.765.775	99,11%

Portofolio efek yang diklasifikasikan ke biaya perolehan diamortisasi terdiri dari :

Jenis efek	2022					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Harga Pasar/ Nilai Wajar/ Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
Instrumen pasar uang						
PT Bank Negara Indonesia Tbk	2-Jan-23	2,50	11.400.000.000	11.400.000.000	11.400.000.000	0,89%
Jumlah			11.400.000.000	11.400.000.000	11.400.000.000	0,89%
Jumlah portofolio efek					1.284.984.765.775	100,00%

5. Kas di bank

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada :

	2023	2022
Standard Chartered Bank	19.900.981.066	6.367.393.542
Bank Central Asia	286.587.510	167.096.468
Bank Mandiri	56.311.667	67.818.311
Bank Negara Indonesia	8.789.912	6.600.000
Jumlah	20.252.670.155	6.608.908.321

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

6. Piutang transaksi efek

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas transaksi penjualan efek ekuitas yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 29.011.829.627 dan Rp.117.736.187.557.

7. Piutang bunga dan dividen

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima dari :

	2023	2022
Bunga deposito	1.060.000	633.333
Dividen	2.244.195.558	-
Jumlah	2.245.255.558	633.333

8. Piutang pembelian unit penyertaan

Akun ini merupakan piutang atas adanya pembelian unit penyertaan Reksa Dana yang sudah diakui sebagai unit penyertaan tetapi dana masih berada di rekening penampungan. Saldo piutang pembelian unit penyertaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 896.889.132 dan Rp. 5.590.301.

9. Piutang lain-lain

Akun ini merupakan piutang yang terdiri dari :

	2023	2022
Pajak Penghasilan Pasal 28a (2023)	264.000	-
Pajak Penghasilan Pasal 28a (2022)	466.358.550	466.358.550
Pajak Penghasilan Pasal 28a (2021)	-	1.526.611.899
Jumlah	466.622.550	1.992.970.449

10. Utang transaksi efek

Akun ini merupakan utang yang masih harus dibayarkan dari transaksi pembelian efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 15.495.690.226.

11. Beban akrual

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

	2023	2022
Pengelolaan investasi	1.611.303.071	1.056.843.892
Kustodian	72.508.638	110.599.942
Audit	19.425.000	19.425.000
Profesional	73.478.960	98.905.594
Fee penjualan unit penyertaan	42.938.829	21.647.419
Fee pembelian kembali unit penyertaan	536.167.256	952.675.036
S-invest	2.399.066	3.668.569
Lain-lain	6.100.096	9.416.352
Jumlah	2.364.320.916	2.273.181.804

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

12. Liabilitas pembelian kembali unit penyertaan

Akun ini merupakan kewajiban kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 50.033.823.148 dan Rp 26.929.310.594.

13. Uang muka pemesanan unit penyertaan

Akun ini merupakan penerimaan uang muka pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan yang beredar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 204.420.776 dan Rp 176.522.058.

14. Unit penyertaan yang beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

2023			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Kelas A:			
- Pemodal	657.287.467,4463	771.376.212.106	100,00%
Kelas B:			
- Pemodal	-	-	-
Jumlah	657.287.467,4463	771.376.212.106	100,00%
2022			
Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase terhadap total unit penyertaan
Kelas A:			
- Pemodal	1.309.969.817,3189	1.381.949.953.280	100,00%
Kelas B:			
- Pemodal	-	-	-
Jumlah	1.309.969.817,3189	1.381.949.953.280	100,00%

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND
Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

15. Pendapatan

Akun ini merupakan pendapatan yang berasal dari :

	2023	2022
Pendapatan dividen	65.876.704.024	28.993.917.820
Pendapatan deposito	16.285.414	220.516.550
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	19.981.496.241	138.713.832.049
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	55.349.606.135	(59.090.099.665)
Jumlah	141.224.091.814	108.838.166.754

Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi berasal dari penjualan portofolio efek.

Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi merupakan selisih kenaikan/penurunan nilai portofolio efek pada akhir tahun dengan awal tahun.

16. Pendapatan lainnya

Akun ini merupakan pendapatan bunga jasa giro pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.845.681.

17. Beban pengelolaan investasi

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Syailendra Capital sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun untuk kelas A dan maksimum 1% (satu persen) untuk kelas B yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

18. Beban kustodian

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian atas jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Indeks Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

19. Beban lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	2023	2022
Beban pajak final	516.940.397	1.065.277.096
Beban transaksi	3.596.262.631	8.320.849.972
Beban broker	4.664.675.707	9.369.009.694
Beban audit dan profesional fee	324.477.128	347.429.293
Beban administrasi bank	135.221.017	146.840.605
Beban lain	4.478.140.799	9.652.238.273
Jumlah	13.715.717.679	28.901.644.933

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

20. Pajak penghasilan**a. Utang pajak**

	2023	2022
Pajak penghasilan pasal 25	-	88.000
Jumlah	-	88.000

b. Pajak kini

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba fiskal adalah sebagai berikut :

	2023	2022
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	113.267.587.538	69.549.719.202
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	(55.349.606.135)	59.090.099.665
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(19.981.496.241)	(138.713.832.049)
Pendapatan bunga	(19.131.095)	(220.516.550)
Pendapatan dividen	(65.876.704.024)	(28.993.917.820)
Beban pajak final	516.940.397	1.065.277.096
Beban transaksi	12.697.473.924	27.309.297.510
Beban investasi	14.744.935.636	10.913.872.946
Jumlah	(113.267.587.538)	(69.549.719.202)
Taksiran penghasilan kena pajak (PKP)	-	-
Pembulatan	-	-
Pajak Penghasilan : 22% x	-	-
Taksiran pajak penghasilan	-	-
Pajak dibayar dimuka PPh 23	-	-
PPh 25	(264.000)	(466.358.550)
Pajak penghasilan kurang bayar (lebih bayar)	(264.000)	(466.358.550)

21. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi

PT Syailendra Capital adalah sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

	2023	2022
Beban pengelolaan investasi	13.328.475.895	9.402.789.739
Beban akrual pengelolaan investasi	1.611.303.071	1.056.843.892

REKSA DANA INDEKS SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

22. Ikhtisar keuangan singkat

	2023		2022	
	Kelas A	Kelas B	Kelas A	Kelas B
Jumlah hasil investasi (%)	11,24%	-	3,30%	-
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	11,24%	-	3,30%	-
Biaya operasi (%)	3,03%	-	3,94%	-
Perputaran portofolio	1 : 4,19	-	1 : 9,65	-
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

23. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif 1 Januari 2024.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

BAB XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

16.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menanda-tangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, melengkapinya dengan bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal atau Paspor untuk perorangan asing, fotokopi Anggaran Dasar, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan di tanda-tangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang pertama kali.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening dengan sistem elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

16.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND secara berkala pada bank-bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dalam formulir yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi khusus untuk Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu formulir pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan berkala SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut sekurang-kurangnya Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian berkala unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND secara berkala untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 15.2 Prospektus yaitu formulir profil calon Pemegang Unit Penyertaan, formulir pembukaan rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang pertama kali (pembukaan awal).

16.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND sebagai berikut:

- a) SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu Rupiah);
- b) SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas B menetapkan batas minimum pembelian awal sebesar Rp 100.000.000.000, (seratus miliar Rupiah) dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu Rupiah);

Apabila penjualan Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah

minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan jumlah minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

16.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

16.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang dipilih pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang telah mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Rekening : RD SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND - KELAS A
Nomor : 306-8119026-1 / IDR

Bank : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Rekening : RD SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND - KELAS B
Nomor : 306-8162236-6 / IDR

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND untuk

masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dikreditkan ke rekening atas nama SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND secara lengkap.

16.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi per Kelas Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan setiap bulannya juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

16.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND sebagaimana dimaksud pada butir 15.7. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XVII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

17.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh investasi dalam setiap Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

17.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

17.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar:

- a) SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas A adalah sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu Rupiah).
- b) SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas B adalah sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu Rupiah).

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang harus dipertahankan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND sebagai berikut:

- a) SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas A adalah sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu Rupiah);
- b) SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas B adalah sebesar Rp 50.000.000.000, (lima puluh miliar Rupiah);

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pembelian kembali

Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan untuk Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas.

17.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan tersebut Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

17.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

17.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND dalam denominasi Rupiah pada akhir Hari Bursa tersebut.

17.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang telah lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

17.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (SINVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pembelian kembali Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

17.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian

kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XVIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

18.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND ke Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND lainnya atau Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

18.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

18.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan dan terpenuhinya ketentuan batas minimum pembelian Kelas Unit Penyertaan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

18.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan adalah sebesar:

- a) SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas A adalah sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu Rupiah).
- b) SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas B adalah sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu Rupiah)

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND yang harus dipertahankan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND sebagai berikut:

- a) SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas A adalah sebesar Rp 50.000, (lima puluh ribu Rupiah);
- b) SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND Kelas B adalah sebesar Rp 50.000.000.000, (lima puluh miliar Rupiah);

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi untuk Kelas Unit Penyertaan tersebut di atas.

18.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

17.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (SINVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan per Kelas Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan investasi yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan serta Nilai Aktiva Bersih setiap Kelas Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya perintah pengalihan investasi tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND.

BAB XIX

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

19.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

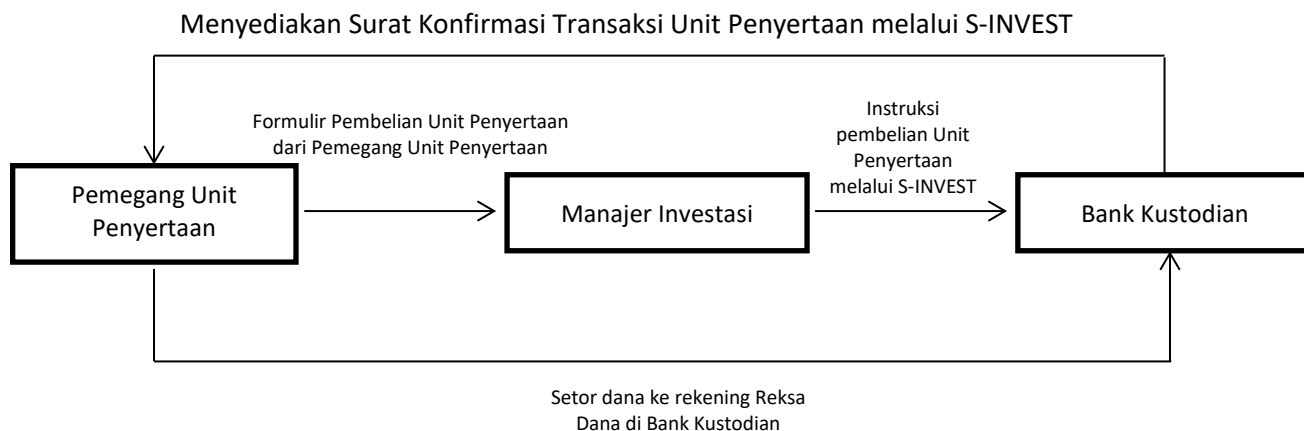
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND sebagaimana dimaksud pada butir 19.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 19.1 di atas.

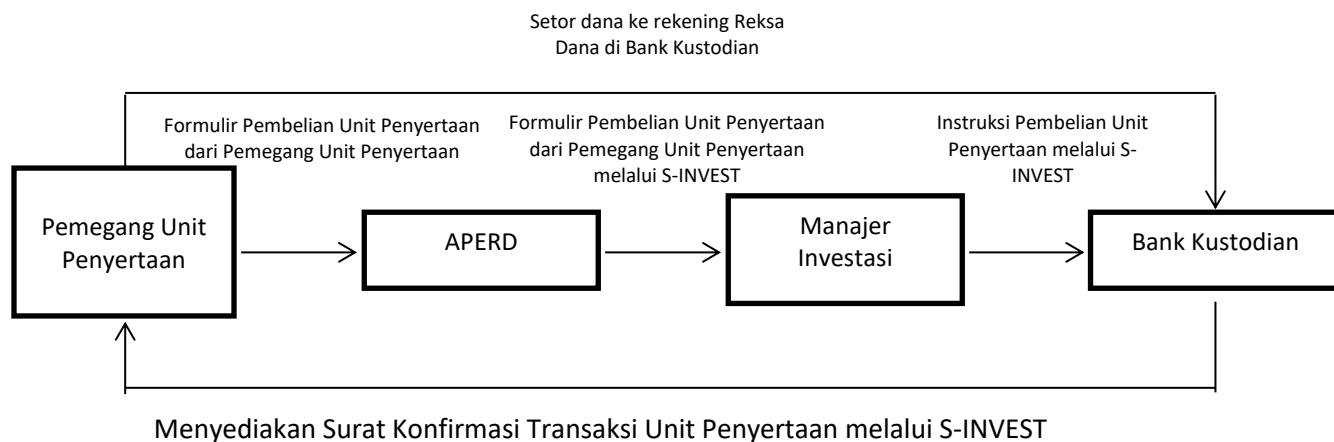
BAB XX
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
SERTA PENGALIHAN INVESTASI SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND

20.1 Pembelian Unit Penyertaan

a. Langsung Melalui Manajer Investasi

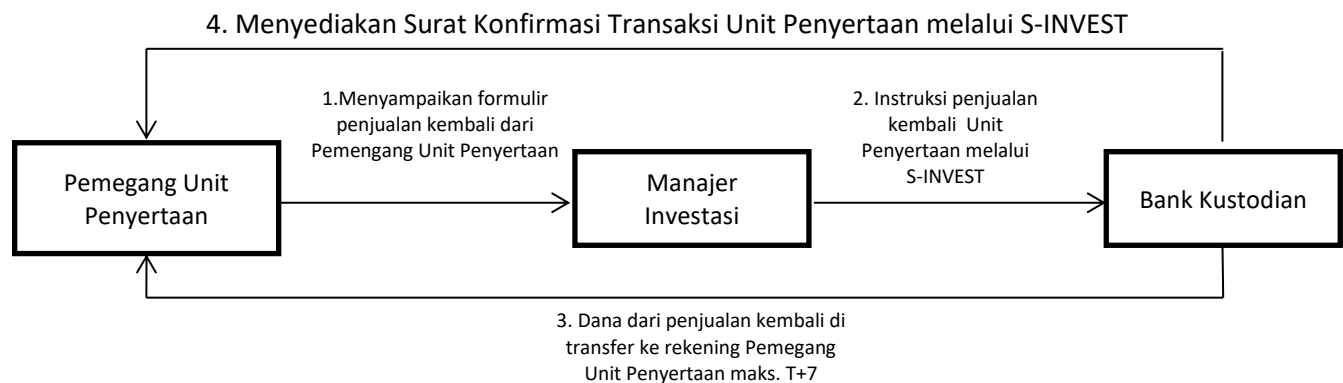


b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

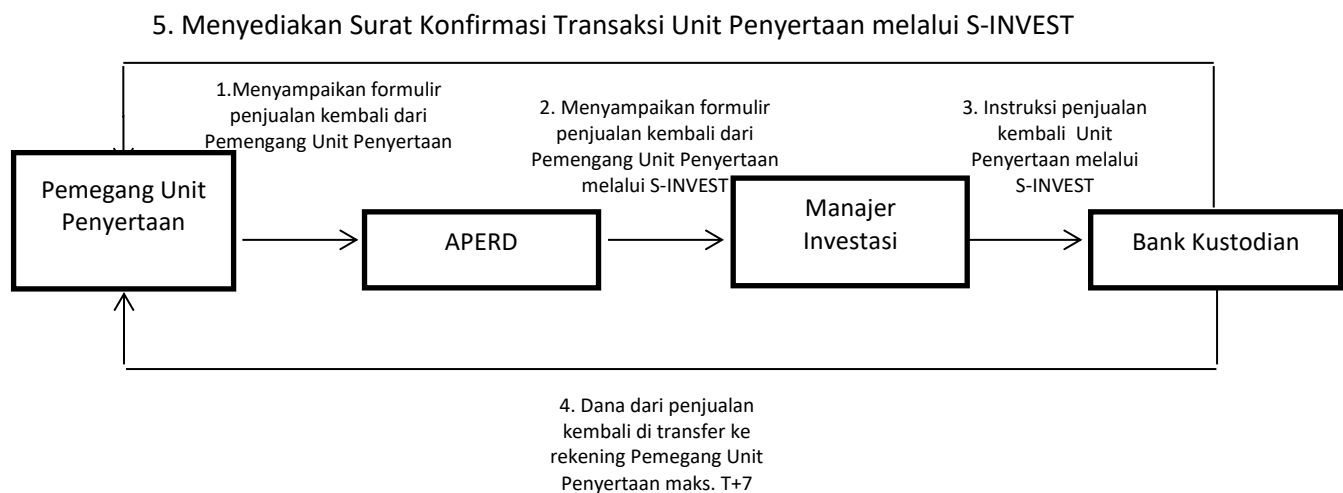


20.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

a. Langsung Melalui Manajer Investasi



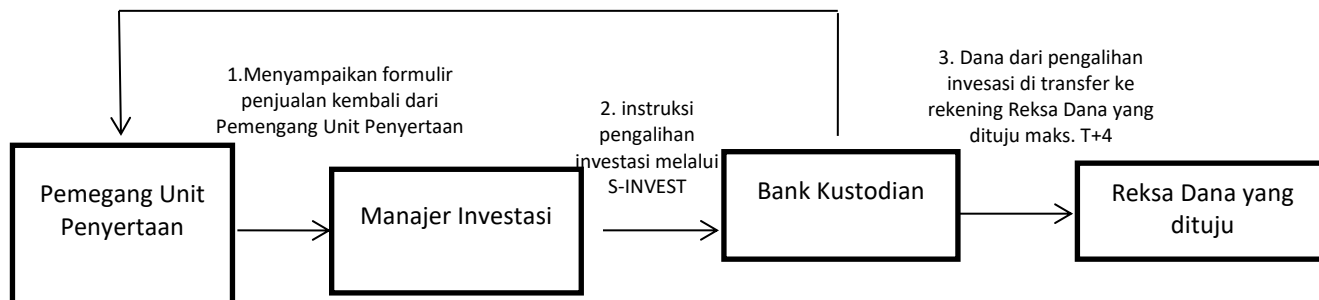
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



20.3 Pengalihan Investasi

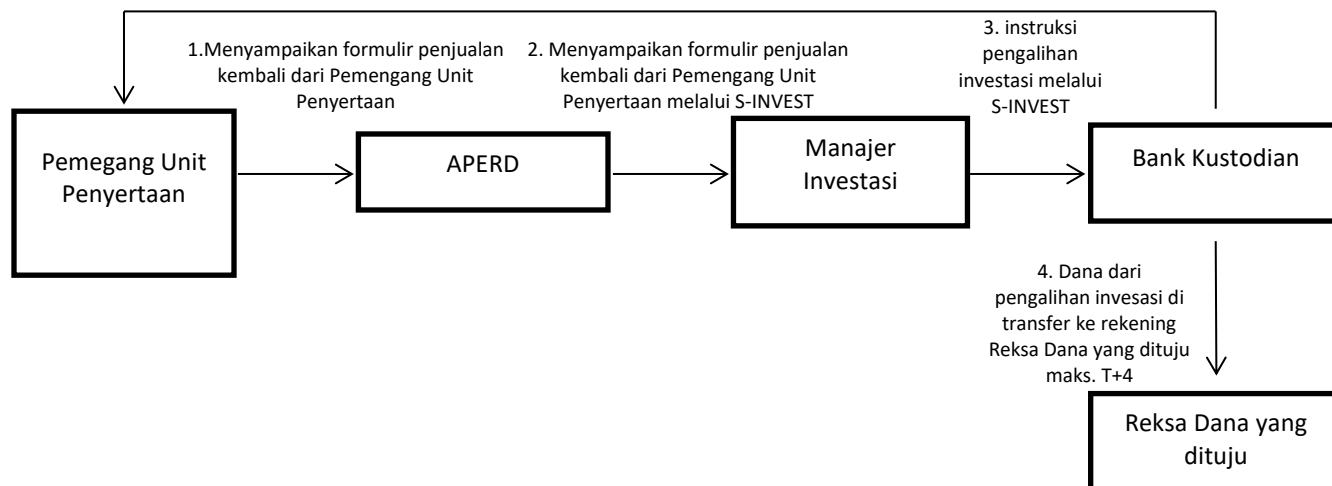
a. Langsung Melalui Manajer Investasi

4. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



Keterangan pada skema-skema di atas:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB XXI

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

21.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 21.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 21.2. di bawah.

21.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 21.1 di atas, manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
 - a. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam *jo. POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

21.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo. POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 21.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan. *jo. POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*.

BAB XXII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XXIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN
DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 23.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 23.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan SYAILENDRA MSCI INDONESIA VALUE INDEX FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi
PT Syailendra Capital

District 8 Treasury Tower 39th Floor, Unit 39A
Sudirman Central Business District Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 2793 9900
Faksimili : (62-21) 2793 1199

Bank Kustodian
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

Menara Standard Chartered
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Telp. +6221 2555 0200
Fax. +6221 25550002 / 304150025